



PUTUSAN

Nomor : 310/Pid.Sus/2020/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ade Fahmi Amrozi;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jogoyudan JT III/765 Rt 41 Rw 10 Kel. Gowongan
Kec. Jetis Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2020, sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020, sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 310/Pid.Sus/2020/PN.Yyk, tanggal 10 Desember 2020 dan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 310/Pid.Sus/2020/PN.Yyk 11 Februari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 310/Pid.Sus/2020/PN.Yyk, tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ade Fahmi Amrozi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Fahmi Amrozi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis berat kurang lebih 0,98 gram.
 - 1 (satu) buah puntung rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0,12 gram.
 - 1 (satu) buah buku yang ditengahnya ada tembakau sintetis berat kurang lebih 0,85 gram.
 - 1 (satu) buah paper.
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Ade Fahmi Amrozi pada tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Juli 2020 sampai dengan Bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020 bertempat di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Kel. Gowongan Kec. Jetis Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanamanyang** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta (diantaranya saksi Amri Arvianto, saksi Agus Dwi Harsono, saksi Bruri Saptono, saksi Fani Krisnawarman, dan saksi Sumardi) pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira sore hari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di daerah Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta sering dijadikan tempat untuk menggunakan tembakau sintetis/gorila, kemudian dari informasi tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pengamatan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ade Fahmi Amrozi, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis, 1 (satu) buah puntung rokok tembakau sintetis, 1 (satu) buah buku yang ditengahnya ada tembakau sintetis, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP merk Vivo yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, atas temuan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut

Bahwa barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1988/NNF/2019 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan Tim Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, NurTaufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4104.4105,4106/2020/NNF adalah mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut tanpa ijin maupun tanpa ijin/ sepengetahuan pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa Ade Fahmi Amrozi pada tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Juli 2020 sampai dengan Bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020 bertempat di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Kel. Gowongan Kec. Jetis Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta (diantaranya saksi Amri Arvianto, saksi Agus Dwi Harsono, saksi Bruri Saptono, saksi Fani Krisnawarman, dan saksi Sumardi) pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira sore hari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di daerah Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta sering dijadikan tempat untuk menggunakan tembakau sintesis/gorila, kemudian dari informasi tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pengamatan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ade Fahmi Amrozi, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis, 1 (satu) buah punting rokok tembakau sintetis, 1 (satu) buah buku yang ditengahnya ada tembakau sintetis, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP merk Vivo yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut

Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintesis/gorilla tersebut dengan cara awalnya menghubungi/DM lewat Instagram dengan akun bernama GOD OF ORION untuk membeli tembakau gorilla, kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM BCA, selanjutnya setelah mentransfer uang pembelian tembakau gorilla tersebut, kemudian tembakau gorilla dikirim/diletakan di daerah Prambanan dan langsung terdakwa ambil, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib di sekitar Sungai Code Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Kel. Gowongan Kec. Jetis Kota Yogyakarta terdakwa menggunakan tembakau gorilla tersebut dengan cara tembakau dimasukan kedalam paper, dilinting selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok, bahwa terdakwa merasa rileks/tenang setelah menggunakan tembakau gorilla tersebut.

Bahwa barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1988/NNF/2019 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan Tim Pemeriksa Drs. Teguh Pihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, NurTaufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4104.4105,4106/2020/NNF adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY Nomor : 00068202 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ulfi dengan kesimpulan tidak ditemukan adanya zat narkoba pada urinenya

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **FANI KRISNAWARMAN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira sore hari petugas sat resnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ditempat yang beralamatkan di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta sering dijadikan tempat untuk menggunakan tembakau sintetis kemudian dari informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan pengamatan tentang tempat yang dimaksud kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta kami melakukan penangkapan terhadap seorang yang kami duga sebagai pelaku kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis, 1 (satu) buah puntung rokok tembakau sintetis, 1 (satu) buah buku yang ditengahnya ada tembakau sintetis, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP merk Vivo yang disita dari tangan pelaku yang bernama ADE FAHMI AMROZI. Selanjutnya kami membawa terdakwa dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan/ memiliki/ menggunakan tembakau gorila tersebut tersebut

Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan tidak keberatan;



2. Saksi **SUMARDI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira sore hari petugas sat resnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ditempat yang beralamatkan di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta sering dijadikan tempat untuk menggunakan tembakau sintetis kemudian dari informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan pengamatan tentang tempat yang dimaksud kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta kami melakukan penangkapan terhadap seorang yang kami duga sebagai pelaku kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis, 1 (satu) buah puntung rokok tembakau sintetis, 1 (satu) buah buku yang ditengahnya ada tembakau sintetis, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP merk Vivo yang disita dari tangan pelaku yang bernama ADE FAHMI AMROZI. Selanjutnya kami membawa terdakwa dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan/ memiliki/ menggunakan tembakau gorila tersebut tersebut

Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2 Saksi BAGUS WASKITO ADI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta; Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira sore hari petugas sat resnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ditempat yang beralamatkan di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta sering dijadikan tempat untuk menggunakan tembakau sintetis kemudian dari informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan pengamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tempat yang dimaksud kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta kami melakukan penangkapan terhadap seorang yang kami duga sebagai pelaku kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap ketiga orang tersebut dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis, 1 (satu) buah puntung rokok tembakau sintetis, 1 (satu) buah buku yang ditengahnya ada tembakau sintetis, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP merk Vivo yang disita dari tangan pelaku yang bernama ADE FAHMI AMROZI. Selanjutnya kami membawa terdakwa dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira sore hari petugas sat resnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ditempat yang beralamatkan di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta sering dijadikan tempat untuk menggunakan tembakau sintetis kemudian dari informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan pengamatan tentang tempat yang dimaksud kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta kami melakukan penangkapan terhadap seorang yang kami duga sebagai pelaku kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap ketiga orang tersebut dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis, 1 (satu) buah puntung rokok tembakau sintetis, 1 (satu) buah buku yang ditengahnya ada tembakau sintetis, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP merk Vivo yang disita dari tangan pelaku yang bernama ADE FAHMI AMROZI. Selanjutnya kami membawa terdakwa dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan/memiliki/menggunakan tembakau gorila tersebut tersebut

Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi BRURI SAPTONO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira sore hari petugas sat resnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ditempat yang beralamatkan di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta sering dijadikan tempat untuk menggunakan tembakau sintetis kemudian dari informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan pengamatan tentang tempat yang dimaksud kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta kami melakukan penangkapan terhadap seorang yang kami duga sebagai pelaku kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis, 1 (satu) buah puntung rokok tembakau sintetis, 1 (satu) buah buku yang ditengahnya ada tembakau sintetis, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP merk Vivo yang disita dari tangan pelaku yang bernama ADE FAHMI AMROZI. Selanjutnya kami membawa terdakwa dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan/memiliki/menggunakan tembakau gorila tersebut tersebut

Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis berat kurang lebih 0,98 gram.
- 1 (satu) buah puntung rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0,12 gram.
- 1 (satu) buah buku yang ditengahnya ada tembakau sintetis berat kurang lebih 0,85 gram.
- 1 (satu) buah paper.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri yang berpakaian sipil ketika pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta
- Terdakwa menerangkan ketika ditangkap oleh Polri kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis, 1 (satu) buah puntung rokok tembakau sintetis, 1 (satu) buah buku yang ditengahnya ada tembakau sintetis, 1 (satu) buah paper
- Terdakwa mengakui barang tembakau sintetis di dapat dari hasil beli secara online di Instagram dengan akun bernama GOD OF ORION seharga Rp. 150.000,- dengan cara dirinya DM lewat Instagram dengan akun bernama GOD OF ORION kemudian dirinya mentransfer uang sebanyak Rp. 150.000,- melalui ATM BCA minjam dari teman nya kemudian setelah mentransfer uang pembelian barang tersebut dikirim melalui alamat yang telah ditentukan yaitu didaerah Prambanan kemudian di ambil lalu dirinya kembali pulang ketika pada hari Senin tanggal lupa bulan Juli 2020.
- Terdakwa mengakui dirinya mendapatkan tembakau sintetis tersebut baru sekali.
- Terdakwa mengakui bahwa dirinya menggunakan tembakau sintetis untuk terakhir kalinya ketika pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib di dekat Sungai Code dekat tempat tinggal nya dan dirinya menggunakan bersama teman nya yang bernama PANCA menghabiskan setengah batang.
- Terdakwa mengakui bahwasannya DM percakapan antara dirinya dan penjualnya sudah dihapus.
- terdakwa mengakui dirinya menggunakan tembakau sintetis baru sekali sejak bulan Juli 2020.
- terdakwa mengakui bahwa perbuatannya melanggar hukum

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1988/NNF/2019 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4104.4105,4106/2020/NNF adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 118 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari RS Bhayangkara Polda DIY Nomor : 00068202 tanggal 7 agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ulf

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biddokkes menyebutkan urine atas nama Ade Fahmi Amrozi dengan kesimpulan tidak diketemukan adanya zat Narkoba pada urinenya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 1988/NNF/2019 tanggal 11 Agustus 2020 dan hasil pemeriksaan urin terhadap terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari RS Bhayangkara Polda DIY Nomor: 00068202 tanggal 7 Agustus 2020 dihubungkan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri yang berpakaian sipil ketika pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta
- Terdakwa menerangkan ketika ditangkap oleh Polri kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis, 1 (satu) buah puntung rokok tembakau sintetis, 1 (satu) buah buku yang ditengahnya ada tembakau sintetis, 1 (satu) buah paper
- Terdakwa mengakui barang tembakau sintetis di dapat dari hasil beli secara online di Instagram dengan akun bernama GOD OF ORION seharga Rp. 150.000,- dengan cara dirinya DM lewat Instagram dengan akun bernama GOD OF ORION kemudian dirinya mentransfer uang sebanyak Rp. 150.000,- melalui ATM BCA minjam dari teman nya kemudian setelah mentransfer uang pembelian barang tersebut dikirim melalui alamat yang telah ditentukan yaitu didaerah Prambanan kemudian di ambil lalu dirinya kembali pulang ketika pada hari Senin tanggal lupa bulan Juli 2020.
- Terdakwa mengakui dirinya mendapatkan tembakau sintetis tersebut baru sekali.
- Terdakwa mengakui bahwa dirinya menggunakan tembakau sintetis untuk terakhir kalinya ketika pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib di dekat Sungai Code dekat tempat tinggal nya dan dirinya menggunakan bersama teman nya yang bernama PANCA menghabiskan setengah batang.
- Terdakwa mengakui bahwasannya DM percakapan antara dirinya dan penjualnya sudah dihapus.
- Terdakwa mengakui dirinya menggunakan tembakau sintetis baru sekali sejak bulan Juli 2020.
- Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya melanggar hukum

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Ade Fahmi Amrozi yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan terdakwa berakal sehat sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan yang berarti harus/ wajib mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Yogyakarta (saksi Amri Arvianto, saksi Agus Dwi Harsono, saksi Bruri Saptono, saksi Fani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisnawarman, dan saksi Suamrdi) pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira sore hari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di daerah Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta sering dijadikan tempat untuk menggunakan tembakau sintesis/gorila, kemudian dari informasi tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pengamatan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Gowongan Jetis Yogyakarta Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ade Fahmi Amrozi, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintesis, 1 (satu) buah puntung rokok tembakau sintesis, 1 (satu) buah buku yang ditengahnya ada tembakau sintesis, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP merk Vivo yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintesis/gorila tersebut dengan cara awalnya menghubungi/DM lewat Instagram dengan akun bernama GOD OF ORION untuk membeli tembakau gorila, kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM BCA, selanjutnya setelah mentransfer uang pembelian tembakau gorila tersebut, kemudian tembakau gorila dikirim/diletakan di daerah Prambanan dan langsung terdakwa ambil, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib di sekitar Sungai Code Jogoyudan JT III/765 Rt/Rw 041/010 Kel. Gowongan Kec. Jetis Kota Yogyakarta terdakwa menggunakan tembakau gorila tersebut dengan cara tembakau dimasukan ke dalam paper, dilinting selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok, bahwa terdakwa merasa rileks/tenang setelah menggunakan tembakau gorila tersebut.
- Bahwa barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1988/NNF/2019 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan Tim Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4104.4105,4106/2020/NNF adalah mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY Nomor : 00068202 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ulfi dengan kesimpulan tidak ditemukan adanya zat narkoba pada urinenya
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis tembakau gorila tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 sekitar jam 22.00 WIB di Print Shop cabang AM Sangaji alamat Jl. Gotong Royong I Kel. Karangwaru, Tegalrejo Yogyakarta terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polda DIY dan ketika dilakukan pengeledahan dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi tembakau Gorila dengan berat kotor lebih kurang 2,09 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) linting yang berisi tembakau Gorila dengan berat lebih kurang 0,35 beserta bungkusnya, 1 buah HP merk XIAOMI 5 plus warna hitam dengan nomer 081225107018 (disimpan di saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa) , 3 (tiga) buah kertas yang dilinting untuk alat hisap, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA (ditemukan ddalam silion HP milik terdakwa) dan 1 (satu) buah Rolling paper Merk Mascotte, yang semuanya diakui milik terdakwa.
- Bahwa tembakau Gorila tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli secara online melalui instagram akun Warone 009 pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2020 sekira jam 14.00 WIB, dengan harga sejumlah Rp.400.000 ke rekening BCA 7805384786 An .Sayid Amir Hamjah , dengan cara terdakwa minta tolong pada temannya (saski Risky) dengan alasan untuk membeli pakaian;
- Bahwa terdakwa menggunakan tembakau gorila adalah bukan dalam rangka pengobatan suatu penyakit dan bukan dalam proses rehabilitasi, sehingga terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai ijin untuk menggunakan tembakau gorilla tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya telah dilakukan test urine terhadap terdakwa dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine dari RS Bhayangkara Polda DIY Nomor : 00068202 tanggal 7 Agustus 2020 menyebutkan urine atas nama Ade Fahmi Amrozi menunjukkan tidak ditemukannya adanya zat narkoba pada urinenya;

- Bahwa terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi tembakau gorilla tersebut tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan juga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak didapatkan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa baik alasan pembenaar maupun alasan pemaaf dan terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada cukup alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti maka akan ditentukan status barang bukti tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis berat kurang lebih 0,98 gram.
- 1 (satu) buah puntung rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0,12 gram.
- 1 (satu) buah buku yang ditengahnya ada tembakau sintetis berat kurang lebih 0,85 gram.
- 1 (satu) buah paper.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo.

Menimbang, bahwa karena barang bukti ini bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang berupaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa sehingga terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan diharapkan pula akan timbul rasa jera pada terdakwa sehingga tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ade Fahmi Amrozi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) BAGI DIRI SENDIRI; sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis berat kurang lebih 0,98 gram.
 - 1 (satu) buah puntung rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0,12 gram.
 - 1 (satu) buah buku yang ditengahnya ada tembakau sintetis berat kurang lebih 0,85 gram.
 - 1 (satu) buah paper.
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo.
dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis , tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, P Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sundari, S.H., M.H. , Mustajab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh P Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahaputra, S.H., M.H., Mustajab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahaputra, S.H., M.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Mustajab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Yyk